



Letter of Acceptance

Pekanbaru, 05 Mei 2026

Nomor : 210/JAPS-IV/7-2/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

Ulfah Rahmah, Muazzinah & Putri Marzaniar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Terima kasih telah mengajukan *manuscript* pada JAPS (Jurnal Administrasi Politik dan Sosial) Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, berdasarkan *manuscript* yang dikirimkan, kami informasikan kepada penulis bahwa *manuscript* diterima, untuk kemudian dapat diterbitkan pada Jurnal Administrasi Politik dan Sosial (JAPS) pada Volume 7 No.2 Tahun 2026, adapun data sebagai berikut:

Penulis : Ulfah Rahmah, Muazzinah & Putri Marzaniar
Judul : IMPLEMENTASI PROGRAM DAYAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDA ACEH

Demikian kami informasikan, terima kasih.



Editor in Chief

Jurnal Administrasi Politik dan Sosial

Dr. Tito Handoko, S. IP., M. Si
NIDN. 0006078706
HP. 081365142852

IMPLEMENTASI PROGRAM DAYAH RAMAH ANAK DI KOTA BANDA ACEH

Ulfah Rahmah¹, Putri Marzaniar², Muazzinah³

Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh

Email: 220802016@student.ar-raniry.ac.id, Putrimarzaniar@ar-raniry.ac.id²,

Muazzinah@ar-raniry.ac.id³

Kata kunci

Dayah ramah anak,
perlindungan anak,
implementasi
program, prinsip
DRA, Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan program Dayah Ramah Anak di Kota Banda Aceh, tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji efektivitas program dayah ramah anak yang diterapkan untuk melindungi hak-hak anak di lingkungan dayah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan multiple case. Data dikumpulkan melalui observasi tidak langsung, wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen. Data dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan efektivitas program dan hambatan yang dihadapi, adapun beberapa dayah yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua pesantren terpadu dan satu dayah salafiyah di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dayah ramah anak berdasarkan delapan indikator yang digunakan menunjukkan sudah cukup implementatif, namun belum sepenuhnya maksimal. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan program ini berupa, penerimaan program oleh pihak dayah dan lemahnya koordinasi antar lintas sektor yang terlibat, serta pola pendidikan dayah yang masih tergolong tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kinerja program DRA dan menyelaraskan dengan peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak kedepan secara efektif.

Keywords

Child-friendly
Islamic boarding
school, child
protection, program
implementation,
DRA principles,
Banda Aceh.

Abstract

This study analyzes the implementation of the Child-Friendly Dayah program in Banda Aceh City. The main objective of this study is to assess the effectiveness of the child-friendly dayah program implemented to protect children's rights in the dayah environment. The method used is qualitative with a multiple case approach. Data were collected through indirect observation, semi-structured interviews and document analysis. Data were analyzed systematically to explain the effectiveness of the program and the obstacles faced. Some dayahs that were sampled in this study consisted of two integrated Islamic boarding schools and one salafiyah dayah in Banda Aceh City. The results of the study indicate that the implementation of

the child-friendly dayah program based on the eight indicators used shows that it is quite implementable, but not yet fully optimal. Obstacles faced in the implementation of this program include the acceptance of the program by the dayah and weak coordination between the involved sector leeches, and the Dayah education pattern is still considered traditional. Therefore, it is necessary to strengthen the Banda Aceh City government policy in strengthening collaboration to improve the performance of the DRA program and align it with the roadmap for the development of child-friendly Islamic boarding schools in the future effectively.

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dibina dengan baik, fase anak merupakan fase pembentukan jati diri manusia. Namun tak jarang pula kasus kekerasan terhadap anak saat ini masih kerap terjadi, termasuk di lingkungan pesantren atau dayah, hal itu dapat kita lihat dari adanya pelaporan dinas pendidikan dayah Aceh bahwa secara nasional kasus kekerasan di pesantren atau Dayah menempati rangking kedua setelah perguruan tinggi. Sekolah, dayah, keluarga serta lingkungan sejatinya merupakan tempat anak tumbuh dan berkembang serta tempat anak mengaktualisasikan bakat dan minatnya (Eddy Fitriadi 2024).

Fenomena Kekerasan di daerah Aceh telah menjadi fokus perhatian banyak pihak karena sejarah panjang konflik, norma sosial lokal, serta dinamika politik dan hukum yang unik di wilayah Aceh (Laode Anhusadar 2020). Fenomena ini meliputi berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak-anak maupun anak yang mengalami disfungsi keluarga, hingga praktik-praktik kekerasan berbasis budaya maupun agama yang dilaporkan dalam konteks pendidikan formal maupun non-formal. Penelitian dan laporan lembaga independen menunjukkan bahwa akses terhadap perlindungan anak, pelaporan masih tergolong rendah karena stigma sosial, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap privasi korban dan takut dikucilkan (Prastini 2024).

Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak menjadi pijakan nasional untuk mengarusutamakan prinsip perlindungan anak di pesantren hingga tahun 2029, sehingga kebijakan perlindungan yang terintegrasi ini menuntun arus program pendidikan, fasilitas, dan layanan sosial dengan landasan etika, tata kelola lembaga yang transparan, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan sehingga lingkungan pesantren menjadi ruang aman, inklusif, dan berkualitas bagi tumbuh kembang anak.


Kemudian Direktorat pendidikan Islam kementerian Agama telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1262 Tahun 2024 tentang regulasi pengasuhan ramah anak di pesantren, yang berlaku sebagai petunjuk teknis bagi pengasuh, pengelola, guru, dan pembina pesantren. Keputusan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi santri, dengan fokus pada perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak (Tang 2020).

Surat keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.2/1820/2023 tentang penetapan SOP penyelenggaraan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak menjadi dasar hukum untuk melakukan pendekatan sistematis dan terpadu dalam menangani kekerasan terhadap anak di dayah. Dengan adanya SOP yang ditetapkan, kasus kekerasan di dayah dapat ditangani secara profesional, terstruktur, dan dengan perlindungan maksimal terhadap korban, sekaligus menekankan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak (Gubernur Aceh 2023).

Meskipun pemerintah Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh telah mengambil berbagai langkah melalui regulasi di atas untuk mengatasi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama di Aceh. Namun, masih belum optimal karena kenyataan di lapangan masih banyak ditemui kasus kekerasan terhadap anak di Aceh yang membutuhkan penanganan yang lebih efektif dari pemerintah. Maraknya kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, perundungan, dan penyiksaan di lingkungan dayah menjadi masalah serius yang hingga kini masih sulit diatasi (Yakub 2025).

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh mencatat sebanyak 1.227 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Aceh sepanjang tahun 2024. Angka ini meningkat dari 1.098 kasus pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020-2025 menunjukkan angka perubahan setiap tahunnya, Berikut rincian jumlah kasus kekerasan terhadap anak :

Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Banda Aceh



Sumber : (Olahan Peneliti Berdasarkan Laporan DPPPA)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak dari tahun 2020-2025 mengalami perubahan dimana pada tahun 2020 mencapai angka 485 kasus dan pada tahun 2021 turun menjadi angka 468 kasus, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi hingga 70 kasus, tahun 2023 turun ke 51 kasus dan pada tahun 2024 menjadi 49 kasus, Hingga pada tahun 2025 jumlah kekerasan terhadap anak dari

bulan Januari sampai dengan Februari mencapai 7 kasus. Meskipun laporan data tersebut mengalami angka penurunan yang signifikan namun, berdasarkan berita dan hasil di lapangan masih banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap anak, terutama di lingkungan dayah (Fahmi 2024). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi program dayah ramah anak di kota Banda Aceh (Fahmi 2024).

Lingkungan Pesantren atau dayah sering dianggap menjadi tempat menuntut ilmu yang paling aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak secara optimal, membentuk jati diri anak menjadi lebih baik, terutama dalam segi akhlak, nilai-nilai keagamaan dan kemandirian. Oleh karena itu pentingnya meningkatkan literasi tentang hak anak, serta pelatihan pengasuhan yang humanis, dan penerapan mekanisme pelaporan yang mudah dan terpercaya menjadi langkah krusial untuk menciptakan suasana pembelajaran di dayah yang kondusif bagi anak. Sinergi antara pihak dayah, pemerintah daerah, dan masyarakat akan memperkuat sistem perlindungan anak sehingga potensi dan bakat mereka dapat berkembang tanpa terhalang oleh trauma atau ketakutan (Malindo et al. 2024).

Hasil observasi awal faktor kekerasan lain juga dipicu dari fenomena pengalaman senioritas di dayah juga mencerminkan masalah yang lebih luas dari sikap dan budaya kekerasan yang kadang dianggap wajar dalam aktivitas pengasuhan santri. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa kekerasan yang timbul akibat senioritas tidak hanya merugikan korban tetapi juga menciptakan iklim belajar yang tidak sehat dan berbahaya (Wudda et al. 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis berupa edukasi, pengawasan yang ketat, serta penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan senioritas agar praktik penyiksaan dalam senioritas dapat dipangkas (Fadli dan Osmawati 2022).

Disamping itu Banda Aceh konsisten memperjuangkan predikat Kota Layak Anak (KLA) dimulai sejak tahun 2013 dan berjalan aktif pada tahun 2015 sebagai program prioritas untuk melindungi hak anak, yang ditandai dengan penghargaan penobatan kategori nindiya atau tingkat ketiga pada tahun 2022 dan 2023 dan meraih tingkat madya pada tahun 2025 dari kementerian PPPA berkat sinergi erat dengan program dayah ramah anak terintegrasi (Pro-Dai) yang diinisiasikan oleh Yayasan Aceh Hijau sejak 2023 bersama UNICEF dan Pemerintah daerah Aceh sebagai bukti komitmen menciptakan lingkungan ramah anak, pencegahan kekerasan, dan pendidikan yang inklusif bagi anak (Patilima 2020).

Hadirnya program Dayah Ramah Anak (DRA) bertujuan untuk memperkuat kapasitas dayah, desa, dan pemerintah daerah untuk menciptakan satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, inklusif, peduli, menghargai hak-hak anak dan menjamin perlindungan anak terhadap kekerasan, diskriminasi dan perlakuan menyimpang lainnya yang ada dalam lingkungan dayah melalui pelatihan fasilitator dan santri pelopor yang dapat melahirkan generasi agen perubahan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan dayah lebih positif dan namun masih dalam konteks berbudaya islami (Diskominfortik 2024).

Sosialisasi DRA menekankan pentingnya sikap empati dan kepekaan sosial dalam mendampingi santri/wati selama proses pendidikan di dayah. Dengan pendekatan yang

humanis dan inklusif, program ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa setiap anak berhak mendapat perlakuan positif dan pengasuhan yang mendukung perkembangan mental, fisik, dan spiritual (Riyadi1 et al. 2025). Upaya ini tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan di dayah, tetapi juga membantu menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa depan (Bontang 2023).

Implementasi program DRA di Kota Banda aceh menetapkan 18 modul yang berfokus pada pelatihan pendekatan disiplin positif, workshop modul dispo. Adapun 18 modul tersebut yaitu : 1). Konsep dasar hak anak, 2). Konsep dasar dayah ramah anak 3). Kebijakan dan peraturan terkait DRA 4). Pencegahan kekerasan di lingkungan dayah 5). Pencegahan bullying 6). Penerapan disiplin positif 7). Kesehatan reproduksi dan kebersihan diri 8). Manajemen asrama yang baik 9). Pola asuh ustadz dan ustadzah 10). Partisipasi santri dalam pengawasan lingkungan 11). Sarana dan prasarana yang aman dan sehat 12). Pendampingan psikososial santri 13). Peran pimpinan dayah dalam program DRA 14). Pengelolaan kantin sehat 15). Pencegahan pernikahan usia anak 16). Keadilan gender di lingkungan dayah 17). Pelaporan dan penanganan kasus 18). Monitoring dan evaluasi DRA (Tim Yayasan Aceh Hijau).

Prinsip DRA, yaitu menghindari segala jenis perundungan, kekerasan, terutama yang bersifat verbal, memfasilitasi pengembangan visi dan misi dayah yang bertujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia, non diskriminasi, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan yang baik (Sobarie 2023). Prinsip-prinsip tersebut merupakan hak dasar yang dibutuhkan santri/wati di lingkungan dayah, dengan adanya prinsip tersebut santri/wati akan lebih merasa nyaman dan aman sehingga mereka dapat menumbuhkan minat dan bakatnya secara maksimal (Rudiyanto 2025).

Dengan berjalannya sosialisasi program pembekalan dan pelatihan DRA maka pada tahun 2024 tercatat sebanyak 7 Dayah di Banda Aceh yang telah diberikan Program Pembekalan dan pelatihan dayah ramah anak Terintegrasi (Pro-DAI) diantaranya :

Tabel 1. Daftar dayah Terintegrasi Pro DAI di Banda Aceh

o	Nama Dayah	Alamat
.	Dayah Modern Inshafuddin	Jl. Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 03, Desa Lambaro Skep, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
.	Dayah Modern Babun Najah	Jl. Kebon Raja, Desa Doy, Kec Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

.	Dayah Modern Darul Ulum	Jl. Syiah Kuala No. 5, Gampong Keuramat, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
.	Dayah Madaul 'Ulum Al Aziziyah	Jl. Tgk. Muhammad Hasan No.38, Lueng Bata, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
.	Dayah Baital Atiq	Jl. Puskesmas Gampong Bitai, Kec Jaya Baru, Kota Baru, kota Banda Aceh.
.	Dayah Misrul Huda Malikussaleh	Jl. Blang Sawang, Desa Cot Lamkuweh, Kec Meuraxa, Kota Banda Aceh.
.	Darul Fikri Al Waliyah. salafiyah	Jl. Blang Teungku Lorong Nuri, Lam Lagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda aceh.

Sumber: (Diskominfo pemkot Banda Aceh)

Adapun dari daftar tersebut, peneliti tertarik meneliti dua dayah terpadu dan satu dayah salafiyah yang menjadi contoh unggulan dalam program implementasi DRA di Banda Aceh yaitu Dayah Terpadu Inshafuddin dan Dayah Modern Babun Najah dan Darul Fikri Al Waliyah dimana satu-satunya dayah salafiyah di Banda Aceh yang telah menginisiasi lahirnya santri pelopor. Dayah Terpadu Inshafuddin mengadopsi sistem pembelajaran modern dan ramah anak dengan menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang santri. Dayah terpadu Babun Najah juga mengimplementasikan konsep pendidikan yang inklusif dan inovatif, menjadi contoh dayah yang memadukan nilai-nilai keislaman dengan metode pembelajaran kekinian yang ramah anak.

Dayah di atas terdiri dari dua kategori yaitu dayah terpadu dan dayah salafiyah, dayah terpadu umumnya menggabungkan kurikulum pesantren dengan kurikulum pemerintahan pada dayah terpadu biasanya dituntut untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab/inggris sedangkan salafiyah kurikulum berbasis kitab kuning fokus pada ilmu fiqh, sharaf, tauhid, nahwu, dan tafsir tanpa pelajaran umum yang formal.

Adapun upaya yang diperlukan untuk mencegah kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dayah melibatkan peran berbagai pihak, termasuk tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan dayah. Partisipasi berbagai pihak yang berkaitan dapat menyelesaikan masalah kekerasan di lingkungan pendidikan dayah, dan

setiap peran tersebut dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah sesuai dengan perannya masing-masing (Erna dan Agusta 2024). Penyusunan aturan/tata tertib yang sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan tersebut, pengawasan secara intensif dan sistematis, dan evaluasi secara berkala. Peran lainnya yang dapat dilakukan adalah pencegahan terjadinya kekerasan, pencegahan dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi melalui pembelajaran klasikal, pembekalan secara individu, bahkan bisa juga melalui seminar dengan mendatangkan tim ahli di bidangnya.

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, dimana berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus pada implementasi program ramah anak di dayah-dayah Kota Banda Aceh yang berbeda secara lokasi dan waktu dari beberapa penelitian sebelumnya, serta penggunaan kerangka teori kebijakan publik yang spesifik pada implementasi program. Sebaliknya penelitian sebelumnya menganalisis implementasi MRA menggunakan teori AGIL (Malindo et al. 2024), konsep sekolah ramah anak dan strategi pencegahan perundungan (Ningrum et al. 2024), manajemen pendidikan, dan konsep pencegahan perundungan di berbagai jenjang pendidikan (Alfina dan Anwar 2020), dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengisi kekosongan studi tentang implementasi kebijakan publik dalam konteks pendidikan agama tradisional, sekaligus memperkaya pemahaman tentang program ramah anak di lingkungan dayah.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian merupakan kebijakan publik dengan berfokus pada implementasi program. Serta mengadopsi indikator yang dikemukakan oleh Karin Landgren seorang pakar terhadap pembangunan untuk perlindungan anak (*development support for child protection*), pendekatan ini sejalan dengan konsep implementasi Program Dayah Ramah Anak di Kota Banda Aceh, yaitu bagaimana komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di lingkungan dayah. Dengan alat ukur Landgren, analisis menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya menilai pelaksanaan administratif program, tetapi juga mengukur sejauh mana komitmen yang dijalankan oleh pemerintah dan Yayasan Aceh Hijau benar-benar mendukung hak dan keselamatan anak.

Penelitian ini penting dilakukan karena program ini berpotensi menjadi fondasi budaya perlindungan anak yang terpadu, mengubah paradigma pendidikan tradisional menjadi lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan struktural, ketersediaan sumber daya, serta persepsi orang tua, santri, dan pendidik terkait perlindungan, kesehatan reproduksi, serta perkembangan psikososial anak, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelibatan komunitas dayah dalam pencegahan kekerasan, perundungan dan penelantaran. Dengan data empiris dari Banda Aceh, temuan studi nantinya memberi rekomendasi kebijakan lokal dan praktis yang konkret untuk meningkatkan kualitas pelatihan khalifah/dayah, standar keselamatan, serta mekanisme rujuk bagi anak yang berhadapan dengan risiko, sehingga program ini tidak hanya menjadi program sosial semata, melainkan kerangka kerja pembangunan karakter yang berkelanjutan dan relevan dengan konteks budaya setempat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *multiple case study*. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data informasi secara langsung dari informan untuk menyelidiki proses serta memperoleh pemahaman yang mendalam. sumber yang digunakan untuk mengkaji implementasi program DRA yaitu data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu catatan dan transkrip wawancara, sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, platform website pemerintah dan media sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan observasi tidak langsung, data dianalisis secara sistematis untuk menggambarkan tingkat efektivitas program dan hambatan yang dihadapi.

Informan dalam penelitian menggunakan teknik *Purposif Sampling* yang dipilih berdasarkan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pihak Yayasan Aceh Hijau, Dinas Dayah Kota Banda Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh, Pimpinan Dayah, Ustazd Ustadzah, dan Santri/wati.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Analisis data dilakukan mulai dari pengumpulan data yaitu dari wawancara dengan informan penelitian, kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan mengambil hal yang penting saja di dalam data tersebut, selanjutnya peneliti menyajikan data dan tahap terakhir peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data lapangan terkait implementasi program DRA di Kota Banda Aceh. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan anak di dayah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan mendukung perkembangan anak..

Hasil dan Pembahasan

Dayah Ramah Anak (DRA) adalah program yang diinisiasikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Aceh Hijau dan UNICEF. Program ini sudah dilaksanakan di Kota Banda Aceh sejak tahun 2023-2024, yang dikenal dengan istilah Pro-DAI, sedang keberlanjutan program ini dikenal dengan Kebijakan DRA yang diselaraskan dengan peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Islam tahun 2025. Menurut informasi dari diskominfo Banda Aceh, program ini bertujuan untuk menciptakan satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan menyimpang lainnya yang terjadi dalam lingkungan dayah.

Kemudian menurut informasi dari diskominfo Banda Aceh Prinsip DRA menghindari segala jenis perundungan, terutama yang bersifat verbal, memfasilitasi

pengembangan visi dan misi dayah yang bertujuan membentuk generasi yang berakhlak mulia, non diskriminasi, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghormatan terhadap pandangan anak, pengelolaan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hak dasar yang dibutuhkan anak di lingkungan dayah, dengan adanya prinsip tersebut anak akan lebih merasa nyaman dan aman sehingga anak dapat menumbuhkan potensinya secara maksimal.

Terdapat delapan indikator yang dikemukakan oleh Karin Landgren digunakan penulis untuk mengkaji program ini, dengan pertimbangan bahwa Program DRA semestinya sudah mampu mewujudkan lingkungan protektif anak dayah Kota Banda Aceh.

1. Government Commitment dalam Program Dayah Ramah Anak di Kota Banda Aceh

Komitmen pemerintah tentu dibuktikan dengan adanya MOA yang melibatkan 12 instansi terkait dalam penandatanganan integritas sebagai bentuk kerja sama perlindungan dan pemenuhan hak anak di Aceh. Format kerjasama tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan dayah sehat, inklusif, dan ramah anak.

Anggaran yang dikeluarkan untuk program dayah ramah anak pada tahun 2023-2024 dari UNICEF dan Yayasan Aceh Hijau. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa peruntukan anggaran tahun 2026 untuk keberlanjutan program ini telah direncanakan pada tahun 2025, namun belum terealisasi akibat efisiensi. Dalam melaksanakan sebuah program tentunya berlandaskan pada kebijakan yang relevan. Adapun kebijakan yang terkait dengan program DRA ini yaitu :

Tabel 2. Regulasi Terkait Program Dayah Ramah Anak

No	Kebijakan (Pusat-Kota Banda Aceh)	Tujuan
1	Undang-undang No.35 tahun 2014 mewajibkan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya oleh tenaga kependidikan atau pihak lain.	Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi anak.
2	Keputusan Menteri Agama RI nomor 91 tahun 2025 tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak.	Menyediakan panduan strategis untuk implementasi program pesantren ramah anak guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak-hak anak.

3	SK Kemenag Nomor 1262 Tahun 2024 tentang regulasi pengasuhan ramah anak di pesantren, yang berlaku sebagai petunjuk teknis (juknis) bagi pengasuh, pengelola, guru, dan pembina pesantren.	Menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi santri, dengan fokus pada perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak.
4	Qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak	Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi non diskriminasi, kepetingan yang baik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.
5	SK Gubernur Aceh 400.2/1820/2023 menetapkan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.	Memastikan penanganan korban kekerasan (perempuan dan anak) dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terstandarisasi.
6	SE Gubernur 451.44/20931/2022 tentang pembentukan pengawasan dayah dalam hal mengantisipasi isu kekerasan di dayah.	Mengantisipasi isu perlindungan anak di lembaga-lembaga pendidikan.

Sumber : (olahan peneliti berdasarkan sumber <http://peraturan.bpk.go.id>, <http://jdih.kemenag.go.id>,)

Program DRA Kota Banda Aceh merujuk pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2025 tentang peta jalan program pengembangan pesantren ramah anak. Kebijakan tersebut cukup lengkap menjadi panduan bagi pengasuh, pendiri dayah, pimpinan dayah, dan tenaga pendidik untuk mengembangkan pesantren ramah anak dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Meskipun demikian, setiap pesantren memiliki pola SOP yang berbeda-beda, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Dayah Salafiyah tidak mempunyai prosedur khusus dalam mewujudkan dayah ramah anak.

Konteks Kebijakan DRA di Kota Banda Aceh berdasarkan implementasi di lapangan pasca diterapkannya program DRA sudah berjalan dengan baik banyak perubahan yang terjadi di lingkungan dayah seperti mulai diadopsinya disiplin positif dimana mendidik anak dan mengembangkan disiplin diri berdasarkan kesadaran tanpa adanya hukuman fisik atau kekerasan terhadap anak, progres implementasi Pro-DAI ini telah menginisiasikan lahirnya santri pelopor pada dayah Insyafuddin dan babun najah

sebagai agen perubahan yang membawa arus positif dan serta menciptakan lingkungan pesantren yang aman, bersih dan peduli terhadap sesama.

2. Kejelasan Program Dayah Ramah Anak di Kota Banda Aceh

Kebijakan yang jelas sangat penting dalam keberhasilan program DRA guna memastikan implementasi yang konsisten, komitmen yang kuat serta memastikan pemenuhan hak anak dilakukan secara optimal, tanpa kebijakan yang jelas maka program yang dilaksanakan tidak akan maksimal karena tidak mempunyai pondasi yang kuat. Dengan upaya dan semangat untuk memperkuat Pro-DAI maka Yayasan Aceh Hijau mendesain mencakup tiga komponen utama yang dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Komponen program LSM Aceh Hijau terkait DRA

No	Komponen Utama Program	Deskripsi
1.	Penguatan koordinasi dan stakeholder .	Melalui pelatihan lokalatih dan pelibatan dalam pelaksanaan program, adapun kegiatannya adalah Penguatan gugus tugas daerah kabupaten atau kota layak anak, Penguatan koordinasi lintas stakeholder, advokasi kebijakan, penguatan disiplin positif, lokakarya kebijakan perlindungan anak, diskusi dan koordinasi untuk mewujudkan mekanisme rujukan kasus kekerasan terhadap anak.
2.	Penguatan dayah/ pesantren	Penguatan di dayah dilakukan melalui pengenalan konsep pesantren ramah anak, penguatan pendekatan disiplin positif, penguatan konsep mekanisme dan juga kebijakan perlindungan anak, Pelatihan fasilitator serta fasilitasi kegiatan santri pelopor di dayah Serta membentuk mekanisme rujukan jika terjadi kasus.
3.	Penguatan desa/ gampong	Melalui pelatihan fasilitator anak dan remaja desa, penguatan remaja pelopor, dan forum anak gampong untuk menjadi pelopor dan pelapor lokakarya pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pengasuhan positif bagi para orang tua, serta membangun mekanisme rujukan apabila terjadi kasus kekerasan di desa. Di akhir sesi pelatihan santri pelopor menginisiasi aksi untuk menyampaikan hasil pembelajaran kepada para remaja lainnya, serta mengkampanyekan tentang perundungan, anti kekerasan, dan kesehatan mental. Aksi para santri pelopor telah menjangkau sebanyak 8.681 orang yang terdiri dari para santri dan santriwati, ustaz dan ustazah, wali santri dan masyarakat sekitar. Di sisi lain Pro-DAI juga melakukan penguatan kapasitas bagi manajemen

	dayah terkait penguatan disiplin positif dan kebijakan perlindungan anak di dayah kegiatan ini menjangkau 123 perwakilan dayah dan pemerintah, dari proses ini juga telah dibentuk draf dokumen kebijakan mekanisme rujukan kasus perlindungan anak di dayah.
--	---

Sumber : Yayasan Aceh Hijau

Pro-DAI dilaksanakan dengan durasi waktu 1,5 tahun. Menurut Yayasan Aceh Hijau, ideal keberhasilan program membutuhkan waktu 3-5 tahun. Pro-DAI telah berhasil menciptakan perubahan positif terhadap dayah yang terlibat. Dayah yang telah terintegrasi Pro-DAI banyak melahirkan fasilitator dan santri pelopor yang dilatih khusus oleh Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF untuk menciptakan lingkungan dayah yang aman, sehat, dan ramah anak. Adapun jumlah fasilitator dan santri pelopor yang terlatih yaitu:

Tabel 4. Data pengajar fasilitator dan santri pelopor di Kota Banda Aceh

Keterangan	Jumlah
Fasilitator	60
Santri Pelopor	972

Sumber: Yayasan Aceh Hijau

Dengan hadirnya fasilitator dan santri pelopor ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam perlindungan santri/wati di lingkungan dayah. Para ustadz/ustadzah yang menjadi fasilitator mendapatkan pelatihan khusus untuk siaga dalam mendampingi santri/wati untuk mewujudkan lingkungan dayah yang aman dan bebas dari kekerasan. Santri pelopor berfungsi sebagai agen perubahan di lingkungan dayah, yang ikut serta mengawasi dan mencegah hal-hal yang berbau kekerasan di dayah, sekaligus menjadi teman diskusi sebaya agar terbentuknya budaya komunikasi terbuka, dan ramah anak berdasarkan nilai-nilai keislaman.

3. Budaya, Adat dan Istiadat dalam Penerapan Program Dayah Ramah Anak

Pada dasarnya setiap dayah terpadu maupun dayah salafiyah memiliki budaya dan adatnya masing-masing. Setiap budaya di dayah berlandaskan syariat islam dan sudah dibudidayakan turun menurun. Hal ini perlu dilestarikan agar dapat terus berkelanjutan di masa yang akan datang. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak semua budaya di dayah dapat dinormalisasikan seperti kebiasaan menggunakan kekerasan dalam memberikan hukuman. Praktik-praktik yang berbau kekerasan ini sering kali dilakukan oleh senior (kakak kelas). Tidak hanya itu, perundungan juga kerap dianggap biasa, hal ini sudah dibudidayakan sampai adanya kasus ringan sampai kasus berat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan yang biasa sering terjadi di dayah diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya pengawasan, edukasi, serta budaya senioritas yang kuat. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa santri/wati mengaku hal-hal yang dianggap sepele seperti berupa ejekan kecil, memanggil kawan

dengan panggilan yang tidak elok hal wajar. Kebiasaan mengejek seperti ini merupakan bentuk perundungan. Apabila hal ini terus dibiasakan maka akan berdampak fatal untuk mental santri, dimana dapat kita lihat salah satu dampak insiden perundungan yang dialami santri di Aceh nekat membakar dayah disebabkan sakit hati karena sering menjadi korban perundungan di dayah.

Oleh karena itu, hadirnya program DRA membawa pengaruh yang positif di dayah, program ini memberikan hal baru yang sebelumnya belum terdapat di dayah seperti adanya materi mengenai mental health yang bertujuan untuk membentuk lingkungan dayah yang aman dan suportif secara emosional sehingga santri/wati tumbuh dengan kesehatan mental yang baik, bebas dari kekerasan, dan pengelolaan stres yang berlebihan. Kemudian adanya materi perundungan yang berupaya meningkatkan pemahaman santri, ustadz dan ustadzah tentang dampak negatif dari perundungan, membangun budaya disiplin tanpa kekerasan juga mendorong banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan mengembangkan hubungan saling menghargai dan menghormati sesama.

4. Diskusi terbuka dalam Program Dayah Ramah Anak

Diskusi terbuka pada tingkat dayah terbentuknya sesi sharing atau yang dikenal bimbingan konseling berbasis syariah yang disediakan dalam waktu berkala kepada santri. Kemudian terdapat diskusi terbuka antar dayah-dayah Kota Banda Aceh. Pertemuan ini dilakukan untuk pengadaan pelatihan dan sosialisasi yang dihadiri fasilitator, santri pelopor serta pihak pemerintah (Dinas pendidikan Kota Banda Aceh, HUDA, Kanwil Kota Banda Aceh, DP3A). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF bertempat pada tempat yang berbeda-beda, namun sering kali di hotel.

Forum yang dibentuk berhasil menepis kekhawatiran pihak dayah tentang program yang dianggap menimbulkan dampak negatif dan merusak citra dayah, dan merubah budaya islamic dayah yang sudah dibentuk sejak lama. Forum ini juga menjadi jembatan koordinasi antar stakeholder dan pimpinan dayah, sehingga terlaksananya program DRA secara efektif di beberapa dayah yang ada di Kota Banda Aceh.

5. Keterampilan Hidup, Pengetahuan, dan Partisipasi Anak dalam Program Dayah Ramah Anak

Inovatif yang tercipta antar santri/wati pasca program ini sangat luar biasa seperti Dayah Modern Inshafuddin menggelar aksi anti perundungan dengan tema Gubahan (gerakan perubahan) dimana salah satu kegiatannya berupa pemutaran video yang mengkampanyekan anti bullying. Kemudian di dayah Darul Fikri Al Waliyah juga turut menggelar aksi santri pelopor yang menampilkan dua drama kolosal yaitu bullying dan bahaya merokok juga adanya penampilan pidato da'i cilik yang menyuarakan anti perundungan kedua contoh dayah tersebut membuktikan bahwa santri/wati mempunyai kepedulian yang luar biasa terhadap sesama untuk saling menjaga dan menghargai.

Partisipatif anak dapat dilihat dari hadirnya program ini, dimana santri/wati dibekali untuk lebih peka dan protektif terhadap hal-hal yang berbau kekerasan di lingkungan dayah melalui santri pelopor. Santri pelopor yang sudah dibentuk menjadi agen perubahan didorong untuk menciptakan lingkungan dayah yang aman, nyaman, bersih, dan bebas dari kekerasan. Modul *lives skill* terhadap santri juga membekali santri/wati dalam pengelolaan emosional diri, cara menata hidup, serta pembentukan jati diri yang tangguh yang tidak menindas dan tidak berlindung dibalik kata hak-hak anak.

6. Kapasitas Masyarakat dan Keluarga dalam Program Dayah Ramah Anak

Tentunya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam program Dayah Ramah Anak ini mencakup penguatan *positive parenting* bagi wali santri/wati melalui pelatihan khusus, dukungan dalam pembentukan tim daerah seperti Satuan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa yang ada sekitaran dayah. Tidak hanya itu, dukungan tersebut juga terlihat dari keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi sarana prasarana dayah ramah anak seperti adanya peta aman-risiko lingkungan dayah yang disusun bersama santri pelopor.


Di sisi lain terdapat 60 pemuda yang telah dilatih menjadi fasilitator Pro-DAI dan memfasilitasi sebanyak 874 anak dan remaja melalui penguatan lingkaran remaja dan forum anak gampong. Pemuda pelopor juga telah menjangkau sebanyak 2.353 peserta, yang terdiri dari anak, remaja, dan masyarakat umum, untuk mewujudkan mekanisme perlindungan anak di tingkat desa. Disamping itu, menurut hasil penelitian perwakilan desa juga mengikuti lokakarya pembentukan perlindungan anak berbasis masyarakat di masing-masing kabupaten. Menurut hasil dokumentasi lapangan Yayasan Aceh Hijau, terdapat lebih dari 1.500 para orang tua telah mendapat penguatan positif parenting baik secara langsung di masing-masing desa, webinar Pro-DAI online, maupun melalui jangkauan video edukasi.

Keluarga sudah semestinya mempunyai peran penting dalam mengawasi keamanan dan kenyamanan anak di lingkungan dayah, keluarga harus memastikan bahwa anak yang mereka titipkan di tempat yang diyakini paling aman, peran keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam memastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang layak dan perlindungan yang ketat. Sikap protektif yang dimiliki orang tua terhadap anak menuntut jaminan keamanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk anak, dan Program DRA ini mampu mengatasi sikap tersebut dengan memastikan tidak ada kekerasan dalam proses pendidikan, pengawasan santri/wati yang baik, dan pengasuh sudah dibekali kompetensi pengasuhan dengan disiplin positif.

7. Layanan Dasar dan Terarah dalam Program Dayah Ramah Anak

Berdasarkan temuan penelitian untuk layanan dasar di dayah terdapat alur penanganan kekerasan dan penyelesaian tindak kekerasan di lingkungan dayah sebagai berikut.

Gambar 2. Bagan Alur Penyelesaian tindak Kekerasan Di Lingkungan Dayah Kota Banda Aceh



Sumber : Buku pendukung KLA dan DRA yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Realita di lapangan menunjukkan bahwa apabila terdapat kasus santri/wati mengalami kekerasan berupa luka fisik yang disebabkan oleh perundungan atau lainnya dayah berupaya menyediakan layanan kesehatan yang optimal dan memadai. Salah satu layanan dasar yang diberikan adalah layanan UKD (Unit Kesehatan Dayah) atau UKS (unit kesehatan santri) beserta tenaga khusus perawat yang siaga yang memberikan pertolongan pertama apabila ada santri/wati yang membutuhkan tenaga medis namun, apabila tidak bisa ditangani maka santri/wati akan dirujuk ke rumah sakit dengan ambulan yang tersedia.

Kemudian, dayah juga menyediakan layanan konseling untuk santri/wati mulai dari hadirnya wadah sharing di tingkat wali kamar yang menerima segala laporan santri/wati serta menangani permasalahan di antara santri/wati, dan tingkat pengasuhan yang santri/wati yang berperan untuk memberikan layanan konseling yang memadai. Pendidikan yang diperoleh santri/wati di dayah tidak hanya berupa ilmu agama maupun ilmu pengetahuan namun juga terdapat pembinaan karakter, dan keterampilan hidup bagi anak.

8. Pemantauan, Pelaporan dan Pengawasan

Pada tingkat pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara berkala pada setiap dayah di Banda Aceh. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh juga sering berdiskusi dengan pihak pimpinan dayah mengenai perkembangan santri/wati maupun kendala yang terdapat di dayah. Pada tingkat Yayasan Aceh Hijau juga melakukan pengawasan ke lokasi dayah

yang telah menerapkan program DRA secara berkala, selama durasi program dijalankan dan tidak beriringan dengan pemantauan yang dilakukan Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

Pusat pengaduan yang tersistematis dan sesuai dengan SOP yang berlaku di masing-masing dayah juga relevan dengan prinsip DRA mulai dari lampiran I yang berisikan formulir laporan pengaduan kekerasan di lingkungan dayah, lampiran II berita acara hasil pemeriksaan tindak kekerasan di lingkungan dayah, dan lampiran III berita perdamaian penyelesaian tindak kekerasan di lingkungan dayah. Masing-masing dayah juga wajib membentuk aturan kode etik setiap struktur jabatan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan dayah. Apabila terjadi kasus kekerasan yang sudah tingkat tinggi maka aparat kepolisian dan penegak hukum turun tangan untuk menangani kasus tersebut agar mendapat jalan tengah untuk permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program DRA di Kota Banda Aceh menunjukkan efektifitas yang signifikan dalam merubah paradigma pola asuh pendidikan di lingkungan pesantren. Program ini telah berhasil mendorong adopsi disiplin positif dimana hal ini mengubah proses mendidik santri/wati dengan lebih mengedepankan kesadaran diri tanpa melibatkan hukuman fisik atau kekerasan yang dapat mengguncang mental santri, hal ini sejalan dengan prinsip utama DRA untuk menghindari segala jenis kekerasan yang ada di lingkungan dayah demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan inklusif.

Keberhasilan dari program ini juga tentunya melalui proses yang panjang karena tidak semua dayah dapat langsung menerima program ini masuk ke lingkungan mereka karena dikhawatirkan akan bertentangan dengan budaya yang ada di dayah itu sendiri, seperti pada proses berjalannya sosialisasi program terdapat beberapa pesantren yang menarik diri di pertengahan untuk turut serta dalam program ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tenaga didik di dayah saat menghadiri pelatihan program DRA sehingga dianggap dapat mengganggu proses pembelajaran di dayah mereka.

Pada hasil observasi lapangan peneliti juga menemukan perbedaan antara dayah modern dengan dayah salafiyah, dayah modern menyediakan ruang diskusi dan bimbingan konseling yang dilakukan secara rutin maupun pada saat waktu yang dibutuhkan apabila terjadi permasalahan pada santri, berbeda halnya dengan dayah salafiyah mereka tidak menyediakan ruang diskusi yang rutin namun, mereka tetap dibekali petuah-petuah yang diberikan oleh ustadz atau ustadzahnya masing-masing, walaupun berbeda dalam cara penerapannya namun tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan tempat berbagi dan berdiskusi sehingga santri/wati merasa nyaman dan dapat mendukung interaksi sosial yang positif.

Penemuan lapangan lainnya juga terlihat dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi di dayah Kota Banda Aceh berupa bentuk tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa santri. Kekerasan seksual ini dilakukan oleh ustadznya, namun korban

enggannya melapor karena takut akan stigma dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, pesantren dan dayah perlu sekali menyediakan mekanisme pelaporan yang terbuka dan menjamin keamanan informasi korban dengan menjaga privasi santri/santriwati. Kemudian dayah juga perlu menciptakan budaya lapor bagi santri, agar stigma akan takut dikucilkan, takut karena relasi yang timbang dapat dihilangkan, sehingga tumbuh keberanian bagi santri/wati untuk melaporkan tindak kekerasan apapun di dayah.

Lalu juga terdapat kasus kekerasan yang terjadi di Aceh pada santriwati dimana dia tidak melaksanakan sholat berjamaah dan dipukul pada bagian yang sangat fatal yaitu tulang ekor yang mengakibatkan santriwati tersebut mengalami cedera parah yaitu lumpuh total dari pinggul ke bawah, setelah diselidiki ternyata penyebab santriwati tidak sholat berjamaah dikarenakan sedang menstruasi. Namun, sangat disayangkan pada kasus ini terdapat penindakan hukum yang tumpang tindih dikarenakan relasi yang timbang antar santriwati dengan dengan pimpinan dayah. Hal ini tentu tidak relevan dengan prinsip ramah anak dimana seharusnya setiap pelaku yang melakukan kekerasan harus mendapatkan sanksi agar mendapatkan efek jera dan tidak terjadi kasus yang sama lagi di kemudian hari.

Tantangan dalam pelaksanaan program terlihat dari penerimaan program yang sulit oleh dayah saat awal sosialisasi program yang dikhawatirkan dapat merusak citra dayah, karena pada saat proses implementasi program ini sedang maraknya kasus kekerasan yang terjadi di dayah dan *boarding school* di Kota Banda Aceh. Serta perbedaan karakteristik di masing-masing dayah, kemudian anggaran yang terbatas karena dampak efisiensi, dimana dalam proses pelaksanaan Program DRA ini hanya terpusat pada anggaran dari Yayasan Aceh Hijau dan UNICEF. Juga lemahnya koordinasi lintas sektor seperti Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, DP3A, dan Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda.

Kemudian, dalam implementasi program DRA masih terdapat beberapa tantangan, khususnya pada dayah yang masih menerapkan pola pendidikan tradisional. Dalam kondisi tersebut, proses pembelajaran cenderung berpusat pada ustadz dan ustadzah sehingga ruang bagi santri/wati untuk menyampaikan pendapat masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi program DRA dalam mendorong perubahan pola pikir dan paradigma tersebut, agar tercipta lingkungan yang lebih partisipatif serta memberikan kesempatan kepada santri/wati untuk menyuarakan pendapat mereka.

Meskipun program DRA ini menghadapi sejumlah tantangan, namun upaya program ini telah sukses diimplementasikan di berbagai dayah yang telah menerapkan program dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan potensi besar untuk dapat menciptakan lingkungan yang aman, bersih, sehat, inklusif, dan nyaman bagi santri/wati selama proses belajar, dengan menjamin pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perundungan, serta mendukung partisipasi aktif santri/wati dalam pembelajaran, pengawasan, dan pengaduan.

Penelitian ini jika dibandingkan penemuan penelitian sebelumnya (Evingrum 2023), menunjukkan hasil yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya melakukan sosialisasi pesantren ramah anak untuk mencegah kekerasan di lingkungan pesantren,

melalui materi penyuluhan hukum yang ditunjuk langsung kepada pengasuh/pengurus pesantren tentang dasar hukum, dan pencegahan intimidasi terhadap santri/wati di pesantren. Sedangkan penelitian ini memperoleh hasil implementasi program DRA tidak hanya berfokus pada pengurus dayah namun, juga melibatkan banyak pihak seperti lahirnya santri pelopor, fasilitator, wali santri, dan turut melibatkan masyarakat desa yang hidup berdampingan dengan lokasi dayah, dengan mengadopsi 18 modul yang berfokus pada pelatihan pendekatan disiplin positif.

Simpulan

Implementasi Program DRA di Kota Banda Aceh berdasarkan delapan indikator yang digunakan menunjukkan sudah implementatif, namun belum sepenuhnya maksimal. Terdapat tantangan pelaksanaan program yaitu, penerimaan program oleh dayah yang sulit, anggaran terbatas, koordinasi lintas sektor yang lemah, serta Pola Pendidikan dayah yang masih cukup tradisional. Penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam implementasi program DRA di Kota Banda Aceh, serta peran penting kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dari program DRA. Limitasi penelitian ini terlihat dari salah satu dayah terpadu di Kota Banda Aceh yang terintegrasi kebijakan DRA menolak untuk diwawancara dikarenakan sedang mengalami permasalahan internal, sehingga peneliti mengganti lokasi penelitian, dan juga pada saat melakukan proses wawancara beberapa jawaban narasumber cukup variatif dan sulit diwawancarai, sehingga hal ini menjadi tantangan peneliti dalam menyusun penelitian.

Beberapa rekomendasi diajukan untuk dapat meningkatkan keberhasilan program dayah ramah anak di Kota Banda Aceh. *Pertama*, bagi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, DP3P2KB, dan bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banda Aceh perlu menguatkan kolaborasi dengan LSM seperti Yayasan Aceh Hijau, UNICEF dan HUDA untuk dapat terus mengoptimalkan Program DRA secara merata ke seluruh kabupaten/kota di Aceh. *Kedua*, bagi dayah Kota Banda Aceh sosialisasi dan pendampingan kepada pihak dayah perlu dilakukan secara lebih intensif dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing dayah. Pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan partisipatif dapat membantu membangun pemahaman bahwa Program DRA bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman tanpa mengurangi citra maupun nilai tradisional dayah. *Ketiga*, Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan pola pendidikan yang masih tradisional, diperlukan dukungan pendanaan yang lebih luas dari pemerintah, disertai pelatihan berkelanjutan bagi ustadz dan ustazah mengenai pendidikan ramah anak dan partisipasi santri/wati. Dengan demikian, diharapkan tercipta perubahan paradigma pembelajaran yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi santri/wati untuk menyampaikan pendapat secara positif dan maksimal.

Referensi

Alfina, Alisa, dan Rosyida Nurul Anwar. 2020. "Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud

- Inklusi.” *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(1):36–47. doi: 10.33650/al-tanzim.v4i1.975.
- Bontang, PPD kota. 2023. “prev next Sosialisasi Pondok Pesantren Ramah Anak , Wujud Komitmen Anak.” *PPDI kota Bontang* (October 2023):5–8.
- Diskominfotik. 2024. “Program Evaluasi Banda Aceh Dayah Ramah Anak.” *diskominfotik*. Diambil 8 September 2025 (<https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/04/23/banda-aceh-evaluasi-program-dayah-ramah-anak/>).
- Eddy Fitriadi. 2024. “Kekerasan di Pesantren Nomor Dua Setelah Perguruan Tinggi, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Dayah Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Kekerasan di Pesantren Nomor Dua Setelah Perguruan Tinggi, Ini Penjelasan Kadis Pendidikan Dayah, htt.” *Serambinews.com*. Diambil (<https://aceh.tribunnews.com/2024/11/20/kekerasan-di-pesantren-nomor-dua-setelah-perguruan-tinggi-ini-penjelasan-kadis-pendidikan-dayah>).
- Erna, Oleh, dan Sari Augusta. 2024. “Upaya Pencegahan Kekerasan di Sekolah.” *balai diklat keagamaan jakarta* 2023:1–6.
- Eviningrum, Sulistya. 2023. “Sosialisasi Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Satuan Pesantren Se-Kabupaten Madiun.” *Abdimas Indonesian Journal* 3(2):13–18. doi: 10.59525/aij.v3i2.316.
- Fadli, Muhammad Rizki, dan Yani Osmawati. 2022. “Budaya Senioritas sebagai Penyebab Kekerasan Pelajar (Studi Kasus SMA X Jakarta Selatan).” *Jurnal Anomie* 4:130–49.
- Fahmi. 2024. “Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Januari s.d. Agustus 2024).” *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh* (April):20–23.
- Gubernur Aceh. 2023. “Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh.” *DPPA ACEH* 4–7.
- Laode Anhusadar. 2020. “Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Shautut Tarbiyah* 22(2):51–68.
- Malindo, Sofea Erra, Wahyu Endah Adhella Putri, Zainal Abidin, Nur Lailatul Jannah, dan Luhung Achmad Perguna. 2024. “Implementasi Program Madrasah Ramah Anak di Tingkat Madrasah Aliyah.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6(5):5622–34. doi: 10.31004/edukatif.v6i5.7214.
- Ningrum, Ayu Reza, Nurul Hidayah, Nur Hidayah, Yani Suryani, dan Uswatun Hasanah. 2024. “Peran Sekolah Ramah Anak dalam Mencegah dan Menangani Perundungan Peserta Didik.” *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar* 8(1):63. doi: 10.29240/jpd.v8i1.9772.
- Patilima, Hamid. 2020. “Kota Layak Anak.” *Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia* (September):26.
- Prastini, Endang. 2024. “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di

- Indonesia.” 4(2):760–70.
- Riyadi1, Slamet, Al Munip2, Ahmad Junaidi3, Taslim Buaja4, Syahrial Shaddiq5, Nining, dan Andriani6. 2025. “Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak.” 6(0):167–86.
- Rudiyanto, S. P. 2025. “Prinsip-Prinsip Pesantren Ramah Anak.” 1–16.
- Sobarie, Nur. 2023. “Manajemen Pondok Pesantren Dalam Membina Perilaku Religius Santri.” *ASCENT: Al-Bahjah Journal of Islamic Education Management* 1(1):39–50. doi: 10.61553/ascent.v1i1.16.
- Tang, Ahmad. 2020. “hak-hak anak dalam pasal 54 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2(2):98–111. doi: 10.30863/aqym.v2i2.654.
- tim yayasan aceh hijau. 2024. “pro -dai berupaya untuk mewujudkan dayah ramah anak.” *yayasan aceh hijau* 1–12.
- Yakub, Muhammad. 2025. “Kemenag Aceh Bahas Penanganan Kasus Kekerasan di Dayah.” 1–3.

